



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 335 TAHUN 2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-FALAH
KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah habis;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat perpanjangan izin operasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Al-Falah Kota Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

84

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar
Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah
Aliyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/
Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
di Kabupaten/ Kota;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
dan Pengerian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 823);
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang
Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Departemen Agama;

2

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-FALAH KOTA PADANG.
- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :
- Nama Madrasah : MAS Al-Falah
Nomor Statistik Madrasah : 131213060015
Alamat Madrasah : Jln. Mekkah RT.003 RW.006
Belakang TVRI Kota Padang
- KEDUA** : Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Perpanjangan Izin Operasional Madrasah yang bersangkutan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 22 Juli 2020

**A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 335 TAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
SWASTA AL-FALAH KOTA PADANG

NO	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS Al-Falah Jln. Mekkah RT.003 RW.006 Belakang TVRI Kota Padang	131213060015	266/Kw.03/2-e/PP.006/MA/07/2020

A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,

